Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

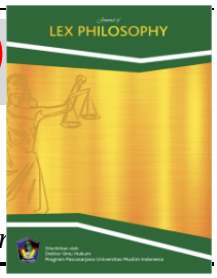

Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara

Muhammad Akbar[1], Hambali Thalib[2] & Sri Lestari Poernomo[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammad.akbar@umi.ac.id

Submitted: 13 Juni 2024; Revised: 6 Agustus 2024; Accepted: 9 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan di lapangan ditemukan kesulitan, baik dari segi kepastian hukum kewenangan penyidikan kejaksaan maupun dari faktor teknis penyidikan. 2.) Kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah kendala teknis seperti tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku, saksi yang tidak berdomisili dan tidak berada di tempat, hasil perhitungan audit memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya, kaburnya beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: *Jaksa; Penyidikan; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of prosecutorial authority in Law Number 21 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the investigation of criminal acts of corruption. This research is empirical legal research. The results of this research show that 1). The effectiveness of the investigation carried out by the prosecutor's office in the context of eradicating corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office is not running effectively because the implementation of the investigation in the field found difficulties, both in terms of legal certainty of the prosecutor's investigative authority and technical investigative factors. 2.) The most influential obstacles in investigations that are often encountered when investigating criminal cases of corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office are technical obstacles such as the lack of legal awareness of the perpetrators, witnesses who are not domiciled and are not at the location, calculation results audits take longer than they should, several articles in the law on the authority of each institution are blurred, causing conflicts of authority and limited human resources for investigators which are not comparable to cases handled at the District Prosecutor's Office located in jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office.

Keywords: *Disparity; Criminal; Narcotics*

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga diluar kontrol pemerintah, akan tetapi langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks (Muttalib, 2017). Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut. Penyakit korupsi yang sudah tergolong kronis di negara ini dipandang sebagai penyakit sosial masyarakat dan akan sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebagai penyakit sosial permasalahannya sejajar pula dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, narkotika dan kriminalitas lainnya (Bunga, *et, al*, 2019).

Masalah kriminalitas erat kaitannya dengan masalah korupsi karena hal itu merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Korupsi di Negara Republik Indonesia ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga memerlukan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Seiring dengan makin meningkatnya upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinak Pidana Korupsi kemudian diadakan perbaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Junaedi, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, walaupun aturannya sudah jelas masih banyak yang kasus-kasus korupsi yang sulit pengungkapannya, karena para pelakunya menggunakan alat canggih, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir, utamanya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Musa, Thalib & Khalid, 2022).

Berbagai perbuatan korupsi dimulai dari *mark up* pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosudur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberaian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Khalid, 2022). Perbuatan pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournament de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dalam sistem hukum Prancis atau abuse of power/misuse of power dalam istilah bahasa Inggris (Malian, 2020). Pejabat pemerintahan sebagai yang memegang kewenangan dikategorikan melanggar prinsip *détournement de pouvoir* ketika tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum atau ketertiban umum, melainkan untuk kepentingan pribadi pejabat bersangkutan (dapat pula untuk kepentingan keluarga atau rekannya) (Puhi, Akili & Moonti, 2020).

Dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang karena pemegang jabatan menggunakan wewenang yang ada padanya untuk tujuan menyimpang dari tujuan

yang diberikannya wewenang tersebut (Yesser, 2019). Penyalahgunaan wewenang perlu dibuktikan secara faktual yang menyatakan seorang pejabat menggunakan wewenangnya di luar dari tujuan yang telah ditentukan, baik oleh peraturan ataupun pemberi wewenang. Selain itu perlu dibuktikan juga bahwa penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang sebenarnya dari wewenang itu (bukan karena faktor kealpaan) (Kaloh, 2023). Terjadinya pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas kepentingan pihak-pihak tertentu (baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk orang lain).

Sebagai contoh, praktik korupsi yang terjadi di Sulawesi Barat di antaranya adalah kasus korupsi yang melibatkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan pengadaan dan pembuatan bibit rehabilitasi hutan dan lahan multifungsi program pemberdayaan masyarakat di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2019 dengan kerugian negara Rp1,1 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat.

Selain itu terdapat pula kasus penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pejabat-pejabat daerah di Sulawesi Barat, seperti korupsi pembangunan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun 2018. Korupsi pembangunan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun 2018 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp1,6 miliar dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka perlu ada upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula oarang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada tahun 2022 menangani perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan sejumlah 6 (enam) perkara, pada tingkat penyidikan sejumlah (5) perkara. Sementara itu, pada tahun 2023 menangani perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan sejumlah 6 (enam) perkara, pada tingkat penyidikan sejumlah 6 (enam). Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka perlu ada upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula oarang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya.

Telah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Syamsuddin, 2020). Namun demikian sampai saat sekarang ini masih adanya kasus korupsi yang belum terungkap sedangkan yang terungkap masih banyak yang belum terselesaikan. Pada hal pemerintah telah mengintruksikan melalui instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah strategis dan efektif untuk memberantas korupsi (Abdurrahman & Mappaseleng, 2020).

Upaya-upaya tersebut antara lain, melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta membawa kemeja hijau setiap kasus korupsi. Dengan adanya Instruksi Presiden itu diharapkan bisa memberantas korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Demikian pula Kejaksaan yang diberi kewenangan atau peran untuk menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian disusul aturan-aturan yang mengatur tentang fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan saja diatur dalam undang-undang Kejaksaan, tetapi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni mengenai kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Di mana akan dilakukan penelitian sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan kejaksaan utamanya dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat karena tempat penelitian ini menangani kasus perkara tindak pidana Korupsi yang ada di Sulawesi Barat.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang *Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara

Kejaksaan adalah lembaga yang independen atau mandiri dari lembaga penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian Kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan independensi Kejaksaan dengan lembaga lain, melainkan lepas dari segala bentuk intervensi. Dalam hal ini kemandirian secara institusional adalah kemandirian secara eksternal, yang memiliki dampak kemandirian secara personal terhadap aparatur kejaksaan dalam menjalankan fungsinya (Wibowo, 2015).

Abdul Hakim, S.H., M.H. mengemukakan bahwa kekurangan yang terutama perihal kewenangan kejaksaan sebagai penyidik adalah karena KUHAP yang berlaku saat

ini hanyalah menyebutkan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas sebagai penyidik. Sekalipun telah disebutkan bahwa penyidik juga termasuk pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun regulasi ini tentunya masih harus kembali dipertegas. Sebagai bukti, sebut saja kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus (terutama tindak pidana korupsi) menjadi contoh kewenangan untuk melakukan fungsi penyidikan yang masih sering dipertanyakan bahkan pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai pihak. Masih banyak yang mempermasalahkan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya karena dalam undang-undang tertentu menyebutkan kewenangan Kejaksaan untuk menyidik, sementara penyidik dalam KUHAP hanyalah kepolisian.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengujian materi terhadap tiga undang-undang, yakni Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa 'atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa 'atau Kejaksaan", dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada pada bulan Maret 2023. Sidang pengujian materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Jasin Jamaluddin yang diketahui berlatar belakang sebagai advokat (Pasaribu & Putri, 2021).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/XXI-PUU/2023 atas Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2024, semakin menguatkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan menolak permohonan pengujian materi undang-undang. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sejak diucapkannya, memberikan arti bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Majelis MK dalam putusannya bahkan mengambil dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dipimpin oleh Feri Wibisono, S.H., M.H., C.N. beserta tim sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-52/A/JA/05/2023.

Alasan pengajuan *judicial review* tersebut pada pokoknya karena dianggap bahwa penyidik dalam penanganan tipikor sudah ada polisi dan KPK, sehingga pemohon menganggap bahwa Jaksa sudah tidak perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan (Moeliono & Wulandari, 2015). Namun, alasan pengajuan demikian perlu dianalisa lebih dalam, bahkan masyarakat tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap prestasi Kejaksaan RI dengan menjalankan kewenangan sebagai penyidik dalam memberantas tipikor. Bahkan, Kejaksaan RI beberapa tahun ke belakang sampai dengan saat ini menjadi lembaga yang menangani tipikor yang

menarik perhatian masyarakat karena berhasil mengungkap tikus-tikus berdasi yang disebut kelas kakap. Sebut saja Surya Darmadi dalam korupsi dan pencucian uang melalui PT Duta Palma dengan kerugian sebesar Rp78 triliun, kasus korupsi Benny Tjokrosaputro dan Teddy Tjokrosaputro pada PT Asabri dengan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun, kasus korupsi PT Jiwasraya pada 2008-2018 sebesar Rp16,8 triliun, serta kasus-kasus lain.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kejaksaan R.I dengan segala tugas dan wewenangnya, seyogyanya dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan, karena tanpa adanya hukum yang berkeadilan, sulit diharapkan bahwa hukum dapat akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (Mukhtar & Said, 2022).

Kewenangan penyidikan Kejaksaan sama sekali tidak bertentangan dengan praktik-praktik umum di dunia internasional. Sebagai perbandingan, kewenangan Kejaksaan atau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika Serikat, di mana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan maupun penuntutan. Bahkan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Begitu pula di Jepang, Jerman, dan negara-negara lain. Bahkan menurut KUHAP Romania dan RRC, penyidikan delik korupsi khusus menjadi wewenang jaksa.

Kewenangan Jaksa menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam latar belakang undang-undang Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal dan Penjelasannya maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Nurwinardi, S.H., M.H menyebut bahwa antara penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dengan penyidikan oleh kepolisian dalam menangani tipikor pada dasarnya sama saja, hanya memiliki perbedaan pada SOP internal masing-masing serta format administrasi yang digunakan. Akan tetapi, pada pokoknya tetap sama, yakni serangkaian proses untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP agar membuat terang suatu tindak pidana, yang juga nantinya akan sangat dibutuhkan pada saat memasuki tahap penuntutan (persidangan) serta melakukan kajian.

Sekumpulan alat bukti yang telah dikumpulkan tersebut akan dilakukan kajian untuk menentukan subjek hukum yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain akan dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa. Kemudian beliau melanjutkan bahwa perihal penunjukan jaksa penyidik tunduk pada SOP yang berlaku di Kejaksaan RI yang tentunya dimulai dari pengajuan beberapa jaksa kepada pimpinan sebelum diterbitkan surat perintah penyidikan oleh kepala satuan kerja. Jaksa yang telah ditunjuk sebagai penyidik merupakan jaksa yang dianggap mampu dengan baik untuk mengemban tanggung

jawab sebagai penyidik.

Sama halnya dengan penyidik pada kepolisian dan KPK RI, Kejaksaan juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), di samping menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar jaksa penyidik untuk melaksanakan fungsi penyidikan. Penerbitan SPDP merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dengan terbitnya surat perintah penyidikan, di mana keduanya terbit setelah selesainya rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa penyelidik. Pada Kejaksaan RI, SPDP telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus paling lama 1 (satu) hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan, membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7) dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidikan dalam konsep surat perintah penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, konsep surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pidsus-12), serta konsep surat pemberitahuan penyidikan (Pidsus-13) kepada KPK RI yang juga selaku penyidik tindak pidana korupsi.Ketentuan tentang awal proses penunjukan jaksa penyidik, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan penyelesaian tahap penyidikan untuk masuk ke dalam tahap prapenuntutan, baik itu di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun pada Cabang Kejaksaan Negeri telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Kewenangan melakukan penyidikan atas sebuah tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi, bukan merupakan monopoli satu penegak hukum saja. Terlebih, jika dilihat kondisi negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi, maka upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa. Hal kemudian yang menjadi penting, antara penegak hukum yang atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, tetap berlomba-lomba untuk bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya korupsi di negara kita dengan tetap melakukan koordinasi yang baik, sehingga kekhawatiran terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pelaksanaan penyidikan dapat dieliminir.

Kewenangan kejaksaan terkait penyidikan korupsi diberikan oleh Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Polri memiliki wewenang untuk menyidik sebagaimana Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan merupakan tahap yang cukup substansial dalam penegakan hukum pidana. Dengan begitu dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam sistem penegakan hukum memiliki unsur-unsur yang mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum tersebut yang salah satunya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan ini menjadi substansial karena dari penyidikan inilah konstruksi perkara dapat di bangun dengan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti yang kemudian konstruksi itu menjadi landasan bagi Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan tugas negara dalam penegakan hukum.

Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia), Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk Polri dan KPK, dasar hukum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun untuk jaksa, ada banyak undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Proses penyidikan merupakan apakah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu professional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan sudah sesuai konstitusi dan telah diakui sebagai praktik umum secara universal. Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 secara tegas menyatakan bahwa UUD 1945 tidak melarang kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan. Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan adalah implementasi dari standar universal yang tercantum dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors.* Selain itu, kewenangan Jaksa untuk menyidik suatu tindak pidana juga telah sejalan dengan tren global dan nasional yang cenderung menggunakan sistem multi-agensi untuk menjalankan kewenangan penyidikan.

Selain itu Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) secara eksplisit juga mendorong penggunaan pendekatan multi-agensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal itu dapat terlihat dari Putusan-putusan terkini dari Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang mengakui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan, serta Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, semakin memperkuat tren penggunaan pendekatan multi-agensi. Menghapuskan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan bukan hanya menjadi ancaman bagi upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga pemberantasan tindak pidana perusakan hutan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan.

Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas jelas menunjukan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP. KUHAP Pasal 284 Ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu pertimbangan yang mendasar dengan dipertahankannya fungsi Jaksa selaku Jaksa Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam percepatan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang adalah agar proses penanganan perkaranya tidak bolak balik sebagaimana halnya dalam proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh penyidik umum lainnya seperti Kepolisisan, Imigrasi, Kehutanan dan lain-lain.

Kejaksaan RI telah menempuh langkah antisipasi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan membuat kebijakan atau diskresi dengan tujuan pemulihan keuangan Negara, penghematan penggunaan anggaran Negara dan efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Langkah ini diambil tentu saja menurut prosedur yang benar dan tidak melangar aturan yang ada. Jaksa Agung RI telah mengeluarkan edaran tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan SE Nomor : 001/A/JA/01 2010 tanggal 13 Januari 2010

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan berlakunya Undang-Undang berikutnya yaitu UU No 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan jaksa sebagai penyidik atau kewenangan kejaksaan dalam kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi sempat diragukan legitimasinya karena adanya suatu perkara tindak pidana korupsi pada diri jaksa. Alasan diragukannya kewenangan jaksa sebagai penyidik dikarenakan adanya ketentuan pasal 26 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kemudian diartikan terbatas pada kitab undang-undang hukum acara pidana sehingga dasar penyidikan dalam melaksanakan hukum materiil dari undang–undang pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2002 diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

"Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan". Dalam penggunaan frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang- Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan yang timbul karena frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum timbul akibat ketidakjelasan frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" dan oleh karena itu jelaslah bahwa frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" sepanjang tidak dimaknai, "wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Seharusnya frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" dimaknai "wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan" sehingga tidak akan timbul ketidakpastian hukum dan menjadi jelas bahwa dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 maka wewenang penyidikan hanya ada pada KPK dan Kepolisian atau Kejaksaan tidak lagi berwenang menyidik perkara tersebut walaupun Kepolisian atau Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang 8 lain selain UU Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa akar penyebab terjadinya tumpang tindih wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut di atas karena kekaburan beberapa pasal yang menyebabkan multitafsir dari tiga lembaga tersebut dan akhirnya berakibat pada terjadinya sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga sangat perlu dilakukan pengajuan uji materiil kepada lembaga yudiratif sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan KPK adalah kaburnya beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena disebabkan tidak ada pembagian secara jelas dan kongkrit serta ketidak jelasan kedudukan masing-masing institusi sehingga menyebabkan ketiga intitusi penyidik tersebut berjalan sendiri-sendiri yang akibatnya menimbulkan saling tumpang tindih, saling lempar tanggung jawab, rebutan perkara yang akhirnya menimbulkan rivalitas sampai dengan adanya power atau kekuatan dari masing-masing institusi ketiga penyidik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, jika dilihat dari hasil

kerja Kejaksaan RI dalam menyelesaikan perkara tipikor (khususnya untuk perkara yang memang dari tahap penyidikan sudah ditangani oleh Jaksa Penyidik, bukan perkara yang dilimpahkan dari Penyidik Polri), maka semakin meningkat dari segi jumlah maupun kualitas penanganan perkara (sumbangsih penanganan perkara oleh Kejaksaan RI yang masuk ke PNBP merupakan angka tertinggi dari APH lainnya). Kendati demikian, meningkatnya kasus korupsi dan semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku menjadi tantangan bagi semua APH yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara tipikor. Tentu saja hal ini harusnya dapat diimbangi dengan kewenangan dari APH khususnya Kejaksaan RI agar semakin maksimal dalam menjalankan fungsi penyidikan.

2. Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Penuntutan

Peradilan Indonesia dewasa ini memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sehingga dengan pernyataan demikian dikuatkan dalam pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, sehingga dengan demikian dengan adanya pasal 20 menguatkan bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu pengadilan negara tertinggi. Sedangkan dalam konsiderans huruf b pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut bahwa kejaksaan merupakan organ dari kekuasaan kehakiman.

Tindak kelanjutan terlaksananya profesional dan proporsional bagi Jaksa, ditertibkan sebagai pedomannya:

a. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
b. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.
c. Lampiran IV Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 249 Tahun 2020 tentang SOP di Lingkungan Kejaksaan RI."

Usaha penegakan hukum melalui proses yang adil *(due process of law)* di bidang korupsi sekarang telah melibatkan berbagai elemen berupa lembaga penegak hukum dan lembaga di luar struktur kenegaraan seperti lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan lain-lain. Namun, justru tindak pidana korupsi yang muncul semakin meningkat secara kuantitas dan kualitasnya. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan korupsi disamping

ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi. Dengan demikian, penghitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut ke kas Negara. Penghitungan kerugian keuangan Negara menjadi dasar bagi jaksa dalam dakwaanya untuk menghitung seberapa besar Kerugian Keuangan Negara yang di rugikan akibat perbuatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Begitu pula bagi hakim dalam menentukan besarnya kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa.

Pendelegasian wewenang penanganan perkara tindak pidana khusus utamanya tindak pidana korupsi perlu dikaji lebih dalam dengan parameter yang lebih komprehensif dengan tidak cukup hanya mendasarkan parameter nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan. Perlu ditambah parameter lain misalnya dari sisi pelaku tindak pidana, modus operandinya dan dampak yang ditimbulkan. mendapati fakta lapangan bahwa regulasi yang pada undang-undang yang mengatur tentang penangan korupsi baik undang-undang kejaksaan, undang-undang tindak pidana korupsi serta kitab undang-undang hukum pidana dan acara pidana tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana pengamanan kasus korupsi lebih spesifik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentu semakin menguatkan kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersebut, tidak semata-mata menitikberatkan upaya pemidanaan terhadap subjek hukum yang dipandang sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, namun juga telah mengatur bagaimana upaya yang harus dilakukan terhadap aset negara atau kekayaan negara yang diperoleh melalui tindak pidana dapat dipulihkan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30A, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penelusuran aset perolehan tindak pidana. Aset perolehan tindak pidana yang dimaksud di sini merupakan aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana. Tidak hanya sampai pada tahap penelusuran, Kejaksaan pun diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perampasan aset yang tersebut, yang mana nantinya akan menjadi pemulihan aset negara. Menindaklanjuti amanat undang-undang dimaksud,

Kejaksaan membentuk satuan kerja baru yang bernama Badan Pemulihan Aset (BPA) dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi memulihkan kerugian negara. Langkah ini merupakan titik sentral Kejaksaan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keuangan serta perekonomian negara.

Selain itu masih banyak hambatan dalam penuntutan tindak pidana korupsi, yakni modus operandi tipikor yang semakin canggih dengan berlindung di balik Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat abstrak, batas antara hukum pidana, perdata dan tata usaha negara semakin tipis. Tentu saja hal tersebut yang menjadi kendala sehingga perlu adanya upaya dengan cara melalui upaya koordinasi dengan penyidik. Bahkan Muhammad Nasran, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengatakan bahwa kendala teknis lainnya dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang dijumpai di lapangan adalah pencarian saksi ahli yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani, mengingat tidak jarang sebuah kasus sebenarnya memerlukan lebih dari satu saksi ahli demi menopang dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

1. Substansi dan Struktur Hukum

Menurut Nurwinardi, S.H., M.H Perkara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara karena menyangkut keungan negara atau bahkan sampai pada perekonomian negara. Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi telah diatur salah satu unsur yang harus terpenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Penerapan unsur keuangan negara atau perekonomian negara ini merupakan titik yang penting dalam mengungkap dan menyelesaikan suatu perkara tipikor. Terlebih lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi yang dinyakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui putusan ini, norma yang sebelumnya tergolong sebagai delik formiil (tidak menekankan adanya akibat) berubah menjadi delik materiil yang harus ada akibatnya terlebih dahulu, sehingga konsekuensinya adalah unsur kerugian keuangan negara haruslah nyata atau sudah terjadi (*actual loss*), bukan lagi kerugian yang berpotensi dimunculkan dari perbuatan pelaku atau hanya sekadar perkiraan kerugian yang akan muncul (*potential loss*). Oleh sebab itu, suatu perbuatan dikatakan merugikan keuangan negara apabila telah terdapat kerugian keuangan negara memenuhi syarat benar-benar nyata/aktual atau secara nyata telah ada

kerugian keuangan negara. Dengan demikian, hal penting dalam penyidikan perkara tipikor adalah terdapatnya kerugian keuangan negara untuk menetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi tersangka untuk dituntut di depan persidangan dan juga nantinya akan dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti.

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Jaksa, berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait termasuk masyarakat. Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yaitu pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Namun kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional, intelektual dan menggunakan cara-cara yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia sangat terbatas ditambah dengan tindakan-tindakan penyidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan Republik Indonesia masih terbelenggu oleh faktor birokratis.

Terdapatnya pemikiran yang berbeda beda atas maksud dari satuan aturan hukum bukanlah hal baru dan aneh di Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana hal tersebut timbul dikarenakan adanya berbagai alasan. Alasan yang sering diungkapkan banyak orang adalah dikarenakan aturan hukum tersebut menurut mereka belum jelas namun penjelasan dari aturan hukum tersebut dengan tegas dan singkat menyatakan bahwa aturan hukum terkait telah cukup jelas, oleh karenanya terbuka kemungkinan yang luas atau malah memaksa bagi orang-orang yang mempelajarinya untuk mengartikan sendiri maksud dari aturan hukum tersebut sebagaimana pemahamannya, yang tentunya didasarkan pada kemampuan dirinya untuk memahami maksud dari aturan hukum itu sendiri.

Selain itu berdasarkan faktor hukum, Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi), namun pada kondisi *law in action*, sepertinya keberadaan peraturan-peraturan itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi pelaku mengingat masih sangat maraknya tindak pidana korupsi pada hari-hari ini, seolah ancaman pidana yang tercantum dalam regulasi tersebut tidak mampu memberikan efek jera dan pencegahan bagi masyarakat.

Selanjutnya perihal faktor penegak hukum, peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi tersebut memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Jaksa Penyidik di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menitikberatkan bahwa dalam prosesnya penyidik harus dapat membuktikan bahwa tindakan para pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentu sangat berpengaruh pada proses penyusunan surat dakwaan nantinya. Jaksa sebagai penyidik, untuk kasus-kasus yang perhitungan kerugian keuangan negaranya tidak kompleks atau tidak membutuhkan keahlian tertentu, dapat menghitung sendiri nilai kerugian keuangan negara. Sedangkan perhitungan yang memerlukan keahlian teknis, akan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau terkadang juga Inspektorat Daerah.

Menghadapi kondisi ini, Kejaksaan RI juga telah mengambil langkah dengan menyediakan auditor di masing-masing Kejaksaan Tinggi yang dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Dengan KPK RI, bentuknya dapat berupa koordinasi melalui pemberitahuan bahwa jaksa selaku penyidik pada satuan kerja tertentu sedang menangani perkara korupsi (dengan mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan). Dapat juga berupa pelacakan aset dari tersangka dalam tindak pidana korupsi, yang perlu ditelusuri sejak awal untuk keperluan pemulihan keuangan negara atau bahkan denda. Selain itu KPK juga memiliki tugas untuk melakukan supervisi kepada lembaga yang berwenang menangani perkara tipikor. Dengan LPSK ketika ditemukannya kondisi bahwa terdapat saksi yang memerlukan perlindungan karena keberadaanya dianggap penting dan berpotensi memunculkan hal-hal yang membahayakan pada diri saksi.

Selain itu, ketika korupsi dengan bersentuhan langsung dengan transaksi keuangan secara khusus pada bank negara, maka tidak jarang bekerja sama dengan pihak bank

bersangkutan atau bahkan dengan Bank Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat dekat dan sering menjadi *predicate crime* (perkara asal) dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga sangat berkaitan dengan fungsi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dengan demikian pastinya akan membutuhkan kerja sama dengan PPATK.

Meskipun dalam praktiknya, Ahmad Affandi, S.H., M.H Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamuju mengatakan bahwa terkadang dalam prosesnya Jaksa Penyidik juga terhambat dikarenakan hasil perhitungan audit memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Hal yang tidak kalah mempengaruhi proses penelusuran atau audit kerugian negara ini adalahj proses konfirmasi data yang akan diolah yang cukup bolak balik serta koordinasi yang menemui kesulitan jika kasus terjadi di daerah sedangkan instansi auditor berada di provinisi. Kemudian tidak menutup kemungkinan proses ini kembali terhalang jika ada bagian dokumen ataupun dokumen yang hilang maupun yang sengaja dihilangkan oleh para pihak.

Kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah kendala teknis. Selain itu yang juga paling berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melalui Jaksa Penyidiknya adalah struktur hukum sehubungan dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang mana jumlah tersebut tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

2. Budaya Hukum

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* di Indonesia.

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh Jaksa Penyidik menemukan bahwa pelaku pada dasarnya akan membuat keterangan yang berbelit, mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata tidak benar. Selanjutnya, dari kesadaran hukum saksi yang tidak berdomisili sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik, ternyata tidak berada di tempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Fakta lapangan ini kemudian di konfirmasi oleh Muhammad Faisal Azmy, S.H Jaksa Fungsional bahwa kesadaran hukum saksi yang menyangkut atasan, di mana jika

tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini Kepala ataupun Pimpinan suatu instansi atau jabatan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan, ini juga menjadi kendala dalam proses penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Faktanya tidak jarang ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh. Kesadaran telah menimbulkan kerugian negara atau ikut serta dalam menimbulkan kerugian negara juga faktor yang sanga penting, dikarenakan ketidakadaan kesadaran diri akan membuat pihak-pihak ini tidak kooperatif dalam penyidikan. Selain itu turut berpengaruh juga kurang pahamnya pihak-pihak tertentu yang terkait terhadap mekanisme dan struktur penyidikan bahkan sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan di lapangan oleh penyidik ditemukan kesulitan, di mana dalam tahap penyidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai standar yang ditentukan bagi Kejaksaan sesuai dengan keadaan lapangan masing-masing wilayah hukum. Bahwa keperluan lapangan setiap wilayah hukum tidaklah sama sehingga perlu pengkajian khusus.
2. Kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah kendala teknis seperti tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku, saksi yang tidak berdomisili dan tidak berada di tempat bahkan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya, hasil perhitungan audit memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya serta kaburnya beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan. Selain itu yang juga paling berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melalui Jaksa Penyidiknya adalah struktur hukum sehubungan dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang mana jumlah tersebut tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

SARAN

1. Perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan

fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai standar yang ditentukan bagi Kejaksaan sesuai dengan keadaan lapangan masing-masing wilayah hukum agar dapat tercapai penyidikan dan proses penegakan hukum yang optimal.

2. Diperlukan pembentukan ataupun penambahan Lembaga BPK/BPKP di daerah kota dan/kabupaten guna mengurangi dan menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah serta mempercepat penghitungan audit keuangan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan sehingga dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan secepatnya guna mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, A., & Mappaseleng, N. F. (2020). Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 101-118.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Junaedi, J. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(2), 148-161

Kaloh, I. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Jabatan Administrator dalam Pemerintahan. *Lex Privatum*, *11*(2), 1-11.

Khalid, H. (2022). Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(2), 727-787.

Malian, S. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, *20*(1), 102-121.

Moeliono, T. P., & Wulandari, W. (2015). Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *22*(4), 594-616.

Mukhtar, A., & Said, M. F. (2022). Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 828-845.

Musa, Y., Thalib, H., & Khalid, H. (2022). Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 772-787.

Muttalib, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Al Hikam*, *1*(1), 45-64.

Pasaribu, A., & Putri, I. P. (2021). Prospek Penjatuhan Putusan Provisi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Prospect for Granting Provisional Decisions in Judicial Review). *Jurnal Konstitusi*, *18*(1), 044-065.

Puhi, O., Akili, R. H., & Moonti, R. M. (2020). The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, *2*(1), 85-100.

Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, *2*(2), 161-181.

Wibowo, A. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *12*(1), 1-19.

Yasser, B. M. (2019). Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada peradilan tata usaha negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. *Soumatera Law Review*, *2*(1), 1-24.

.

.

.